



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah dan masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 63), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo.
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan izin baik bagi laki-laki maupun bagi Perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau Pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.

19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
21. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah Lembaga atau tempat pembelajaran bagi orang tua untuk meningkatkan kualitas menuju kehidupan sejahtera dan ketahanan keluarga.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
23. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Kecamatan Layak Anak adalah sistem Pembangunan di seluruh kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
25. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah desa/ kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/ kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak.
26. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
27. Forum Anak Ponorogo yang diwadahi Paguyuban Anak Ponorogo yang selanjutnya disingkat FAP adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak

mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
 29. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 30. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 31. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila perempuan dan laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun).
 - (2) Perkawinan yang diizinkan di bawah usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui jalur Dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan konseling;
 - b. diputuskan oleh Pengadilan Agama;
 - c. Pemerintah Daerah tetap memberikan kesempatan belajar.
 - (3) Setiap perkawinan wajib dicatat oleh negara.
3. Ketentuan ayat (2) huruf f dan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dan OPD;
 - b. orangtua/wali;
 - c. anak;

- d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan terkait.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui:
- a. mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak - anaknya di usia anak;
 - c. Standard Minimal Pelayanan Publik;
 - d. kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak;
 - e. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - f. penguatan Kelembagaan di Tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan PUSPAGA, P2TP2A, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Satgas PPA;
 - g. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dan mekanisme Pengaduannya;
 - h. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.
4. Ketentuan ayat (5) huruf b dan huruf d Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) OPD yang mengurus pendidikan bertanggungjawab :
- a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai Wajib Belajar 12 Tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non/in-formal terutama kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun;
 - d. mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari kekerasan.

- (3) OPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab:
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anakanak korban perkawinan anak.
- (4) OPD yang mengurus kegiatan keagamaan bertanggungjawab :
 - a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin menikah;
 - d. pemberian izin Dispensasi menikah harus memperhatikan dan sesuai Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan ini.
- (5) OPD yang mengurus perlindungan perempuan dan anak bertanggungjawab :
 - a. kampanye atau pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis terhadap PUSPAGA, dengan dibantu oleh P2TP2A untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak;
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (6) OPD yang mengurus Kesehatan bertanggungjawab:
 - a. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi usia anak;
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh usia anak.

5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Orang tua atau wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
 - a. memenuhi dan mendukung Wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami dampak-dampak Perkawinan Anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter;
 - d. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
 - e. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
 - (2) Orang tua atau wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.
6. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, PUSPAGA, PAP dan P2TP2A;

- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak Ponorogo atau Paguyuban Anak Ponorogo;
 - d. Sanggar Anak;
 - e. PUSPAGA
 - f. P2TP2A;
 - g. LK3;
 - h. Karang Taruna;
 - i. TP-PKK;
 - j. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - k. Organisasi Kemasyarakatan;
 - l. Organisasi Perempuan; dan
 - m. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
 - (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
 - (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan seara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan kepada PUSPAGA, bersama P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) PUSPAGA bersama P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 17-07-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENC DRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003